



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 753 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOTARIS TERBAIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan memberikan kesadaran akan peran serta Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, untuk pembangunan di Kota Banjarmasin perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak dan Notaris yang patuh dan taat dalam melaporkan dan membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Wajib Pajak Daerah dan Notaris Terbaik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 19);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Sistem *Online* atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemenang Wajib Pajak Daerah dan Notaris Terbaik Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA :** Penyerahan hadiah secara simbolis dilaksanakan sejak tanggal 24 September 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 753 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG WAJIB PAJAK DAERAH DAN
NOTARIS TERBAIK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PEMENANG WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOTARIS TERBAIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A. Kategori Pajak Restoran

1. Restoran

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	PT. REKSO NASIONAL FOOD (MC DONALD)	201903102291	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	KFC A.YANI	201203090005	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	ARIA BARITO HOTEL	201203020002	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

2. Rumah Makan

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	SOTO BANG AMAT	201903102291	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	JUKUNG JULAK	201203090005	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	SARI PATIN KAYU TANGI	201203020002	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

3. Coffee Shop

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	STUDIO XXI DUTA MALL	201203090041	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	EFFRONTE CAFE	201505110554	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	OFFICE COFFEE	201603020892	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

B. Kategori Pajak Hotel

1. Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	FAVE HOTEL	201603100615	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	POP HOTEL	201703021504	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	RODHITA HOTEL	201203120012	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

2. Hotel Bintang 3 dan Hotel Bintang 4

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	HOTEL FUGO	201203030005	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	PT. PANEN WISATA INTERNASIONAL (GALAXY)	201403110097	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	SWISS BEL BORNEO HOTEL	201203120007	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

C. Kategori Pajak Hiburan

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	STUDIO XXI DUTA MALL	201503090467	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	KOTA CINEMA MALL (KCM)	PI20210000266371040009	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	ARIA BARITO KARAOKE	201203020002	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

D. Kategori Pajak Parkir

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	PARKIR RUMAH SAKIT ANSHARI SALEH	PI20220000706371050009	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	PARKIR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT HASAN AMAN	PI20220000766371030012	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	PARKIR LOTTE MART	201602081339	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

E. Kategori Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No.	Nama	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	BANK BPD KALSEL	63.71.030.002.003.0254.0	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	DARMADI	63.71.020.005.003.0287.0	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	MUHAMMAD ZAINI M.BSC	63.71.020.009.004.0210.0	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

F. Kategori Notaris

No.	Nama	Alamat	Jenis Hadiah	Keterangan
1.	GABY SIANTORY, S.H., M.H.	Jl. Mayjend Sutoyo S No.9 Banjarmasin	Uang Tunai Rp.15.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK I
2.	MERY LIANA, S.H., M.Kn.	Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin	Uang Tunai Rp.10.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK II
3.	GIANTO, S.H.	Jl. Lambung Mangkurat No.6 Banjarmasin	Uang Tunai Rp.5.000.000,- dan Piagam Penghargaan	TERBAIK III

(Pajak hadiah sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditanggung pemenang).

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA